



## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nur Wahyda**, berkedudukan di Wermi RT.000/RW.000 Kelurahan Wermi, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Wermi, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardin, SH.,MH dan Albert Fransstio, S.H. beralamat di Jalan Teminabuan KM.12 RT.003/RW.001, Kelurahan Giwu Distrik Klaurun Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2024 yang terdaftar diKepaniteraa Pengadilan Negeri Sorong Nomor.369/SKU.HK/07/2024/PN Son tanggal 23 Juli 2024.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Papua Barat Daya cq Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan**, beralamat di Jalan Teminabuan - Ayamaru Kompleks Kantor Bupati, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Ani Sesna, Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kerja dalam hal Pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 7.434.384.000 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa selama tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan tidak ada hambatan apapun selama proses pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare, dimana dalam kontrak telah di jelaskan syarat, ketentuan, hak dan kewajiban yang harus di kerjakan oleh Penggugat selaku kontraktor dalam pembangunan jalan Inanwatan-Bedare;
3. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare, sebelum batas waktu yang ditentukan dalam kontrak yang di tandangani oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2019 Masyarakat Adat mengajukan Gugatan Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh sebagaimana Gugatan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN Son yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakannya Eksekusi Perkara No. 7/Pdt.Eks/2022/PN.Son, dimana membebaskan para Tergugat (dulu Penggugat sebagai pihak Tergugat III) untuk mengganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh secara tanggung renteng. Jika dibagi secara tanggung renteng maka Penggugat (dulu Tergugat III) harus membayar ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selama proses Pengerjaan Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare yang di lakukan oleh Penggugat sampai dengan selesai, tidak ada hambatan dan keberatan dari masyarakat adat serta tidak ada pembahasan dan kewajiban Penggugat untuk melakukan ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh kepada masyarakat adat dan begitu pun dalam Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada ketentuan yang mengatur Penggugat lah yang berkewajiban membayar ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh kepada masyarakat adat, sepanjang Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare yang di lakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat (selaku kontraktor) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh masyarakat selama proses pekerjaan, karena ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh karena

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



tidak diatur didalam syarat, ketentuan, hak dan kewajiban didalam Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan dibebankanya Penggugat untuk membayar ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) atas pembangunan Jalan Inawatan-Bedere sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son Jo. Perkara Eksekusi No. 7/Pdt.Eks/2022/PN.Son adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak Tergugat berkaitan dengan putusan Nomor : 70/Pdt.G/2019/PN.Son Jo Perkara Eksekusi No. 7/Pdt.Eks/2022/PN.Son yang membebankan Penggugat untuk membayar ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh akan tetapi dari pihak Tergugat tidak menanggapi secara serius;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar ganti rugi tanah dan tanaman tumbuh kepada Masyarakat sebagaimana yang di bebaskan pada penggugat dalam Putusan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun Immateriil yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, adalah jumlah pembayaran ganti Kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son secara tanggung renteng di total kerugian Penggugat Sebesar Rp . 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril, adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana Penggugat telah hilang kepercayaan dari para Masyarakat Adat Bedare di Kabupaten Sorong Selatan;

11. Bahwa oleh karena kerugian Penggugat sangat nyata (riil) akibat Perbuatan Pelawan Hukum yang dilakukan Tergugat, maka putusan dalam perkara ini patut untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Sorong, Cq. Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dengan di bebarkannya Penggugat untuk membayar ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) diatas tanah pembangunan Jalan Inawatan-Bedere sebagaimana bunyi putusan Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.2.853.140.000,00 (dua miliar delapan ratus limapuluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil, adalah jumlah pembayaran ganti Kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son secara tanggung renteng di total kerugian Penggugat Sebesar Rp. 2.353.140.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Penggugat telah hilang kepercayaan dari para Masyarakat Adat Bedare di kabupaten Sorong selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.853.140.000,00 ( dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah ),dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil, adalah jumlah pembayaran ganti Kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son secara tanggung renteng di total kerugian Penggugat Sebesar Rp2.353.140.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Penggugat telah hilang kepercayaan dari para Masyarakat Adat Bedare di kabupaten Sorong selatan;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi.

### SUBSIDER:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh berdasarkan risalah panggilan untuk sidang pada tanggal 6 Agustus 2024, untuk sidang pada 15 Agustus 2024 dan untuk sidang pada tanggal 27 Agustus 2024, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan Duplik demikian juga Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, telah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dipersidangan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan oleh Pengadilan dan Tergugat atau kuasanya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patuh untuk sidang pada Selasa tanggal 6 Agustus 2024, untuk sidang pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan untuk sidang pada Selasa tanggal 27 Agustus 2024 maka perkara ini disidangkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian Persereon Terbatas PT. Bone Jaya Mandiri, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004682.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 2 Februari 2015, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kontrak Addendum I Nomor. 600/15/ADD-I/KNTR/PU-BM/SS/OTSUS/2015, tanggal 30 September 2015, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 600/15/KNTRK/PU-BM/SS/OTSUS/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran tahap penyelesaian perkara tanggal 16 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan antara PT. Bone Jaya Mandiri dengan Julius Meseri tanggal 15 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Undangan Kepolisian Sorong Selatan Nomor: Und/253/VII/2024/Binmas tanggal 10 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS MESERI yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap masyarakat Adat Suku Ira;
  - Bahwa setahu saksi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada masyarakat adat Suku Ira adalah pembayaran ganti rugi tanam tumbuhan akibat pembuatan jalan dari Inanwatan sampai ke Bedare;
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuhan karena Penggugat adalah pemilik PT. Bone Jaya Mandiri yang mengerjakan proyek jalan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh tersebut Saksi yang mewakili masyarakat Adat Suku Ira yang menerima pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi PT. Bone Jaya melakukan pengerjaan proyek kontruksi jalan dari Inanwatan sampai ke Bedare tersebut pada tahun 2015;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh kepada masyarakat Adat Suku Ira adalah baru sebagian yaitu baru sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menentukan jumlah ganti adalah isi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Son yang membebaskan Penggugat untuk membayar ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 2.353.140.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah melakukan pembayaran kepada masyarakat Adat Suku Ira secara bertahap dan Penggugat juga telah membuat pernyataan kesepakatan dengan Saksi;
- Bahwa seingat saksi isi surat pernyataan kesepakatan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat akan membayar ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat Adat Suku Ira dan saksi beserta masyarakat Adat Suku Ira tidak boleh melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan proyek jalan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi tumbuh tanam kepada Masyarakat Adat Suku Ira, karena yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Masyarakat Adat Suku Ira adalah Pemerintah kabupaten Serong Selatan;
- Bahwa setahu saksi, ganti rugi yang dibayar oleh Penggugat tersebut bukan termasuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pelaksanaan proyek jalan t melainkan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh saja;
- Bahwa seingat saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan pembayaran kepada Masyarakat Adat Suku Ira untuk proyek pembuatan jalan tersebut sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan dipersidangan yaitu fotokopi kwitansi pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat dan diterima oleh Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dihadapan persidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HASBULLAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan pelaksanaan proyek jalan yang dikerjakan oleh PT Bone Jaya Mandir;
- Bahwa setahu saksi proyek jalan yang dikerjakan oleh PT. Bone Jaya Mandiri adalah pembuatan jalan trans dari Inanwatan sampai ke Bedare;
- Bahwa setahu saksi proyek jalan yang dikerjakan oleh PT. Bone Jaya Mandiri dari Inanwatan sampai ke Bedare adalah bukan pembuatan jalan baru namun peningkatan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saya pernah bekerja di perusahaan tersebut dan pada tahun 2015 pada saat pengerjaan proyek jalan trans dari Inanwatan sampai ke Bedare tersebut, saya dipercaya oleh PT. Bone Jaya Mandiri untuk menjadi pengawas atau mandor proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik PT. Bone Jaya Mandiri adalah ibu Nur Wahyda atau Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pengerjaan jalan trans dari Inanwatan sampai ke Bedare telah selesai;
- Bahwa seingat saksi selama pengerjaan proyek jalan pengerjaan jalan trans dari Inanwatan sampai ke Bedare tersebut tidak ada klaim dari masyarakat bahwa pembayaran ganti rugi tumbuh tanam belum dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Kontruksi Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare, tersebut dengan Nilai kontrak sejumlah Rp7.434.384.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, penggugat pernah melakukan pembayaran ganti rugi dalam pelaksanaan proyek tersebut namun bukan untuk pembebasan tanah guna pelaksanaan proyek jalan tersebut melainkan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh kepada masyarakat Adat Suku Ira;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh kepada Masyarakat Adat Suku Ira, karena yang berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Masyarakat Adat Suku Ira adalah Pemerintah kabupaten Serong Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 yang diperlihatkan dipersidangan yaitu fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dihadapan persidangan, Kuasa Penggugat adalah benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang permasalahan pokok dari gugatan Penggugat yaitu:

1. Siapakah yang berhak membayar ganti rugi kepada masyarakat adat yang terkena proyek pembangunan jalan Inanwatan-Bedare, apakah Pihak Penggugat berdasarkan putusan perdata Nomor. 70/Pdt.G/2019/PN Son ataukah pihak Tergugat yang bertanggung jawab terhadap ganti kerugian tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat seperti diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan dari Penggugat dalam proyek pembangunan jalan Inanwatan-Badare dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempelajari bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat nyata bahwa Penggugat (Nur Wahyda) merupakan salah satu pemilik PT. Bone Jaya Mandiri (vide bukti P-1) dan PT. Bone Jaya Mandiri yang dimaksud telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0004682.AH.01.01.tahun 2015 dengan Nur Wahyda menjabat sebagai Direktur (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar PT. Bone Jaya Mandiri melakukan perjanjian kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Dinas Pekerjaan Umum yaitu kontrak Pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare dengan nomor. 600/15/KKTRK/PU-BM/SS/OTSUS /2015 tanggal 5 Mei 2015 dengan nilai sejumlah Rp.7.434.384,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa adapun kontrak nomor. 600/15/KKTRK/ PU-BM/SS/ OTSUS/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong dengan PT. Bone Jaya Mandiri telah diselesaikan dengan baik oleh PT. Bone Jaya Mandiri sesuai dengan isi perjanjian kontrak dan hal yang demikian dikuatkan dengan adanya keterangan dari saksi Hasbullah yang menyatakan bahwa pihak PT. Bone Jaya Mandiri telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare dengan baik sesuai perjanjian kontrak tanggal 5 mei 2015 sehingga dengan demikian Pihak

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini PT. Bone Jaya Mandiri tidak dikategorikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat (PT. Bone Jaya Mandiri) telah menyelesaikan sesuai perjanjian kontrak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok Penggugat yaitu apakah Penggugat sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan Inanwatan-Bedare berkewajiban membayar ganti kerugian kepada Masyarakat Adat sesuai dengan putusan 70/Pdt.G/2019/PN Son akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat amar putusan perkara 70/Pdt.G/2019/PN Son dimana Pihak Penggugat (PT. Bone Jaya Mandiri) dihukum membayar ganti rugi kerugian tanah dan tanaman tumbuh kepada masyarakat adat sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), oleh Majelis Hakim berpendapat hal yang demikian tidaklah rasional sebab jelas dalam perjanjian kontrak nomor. 600/15/KKTRK/ PU-BM/SS/ OTSUS/2015 tanggal 5 Mei 2015 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong dengan PT. Bone Jaya Mandiri adalah melaksanakan Pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare, dan tidak disebutkan bahwa perjanjian kontrak tersebut melaksanakan pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh dan hal yang demikian dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Julius Meseri yang merupakan masyarakat adat yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah dan tanaman tumbuh yang terkena Pembangunan jalan Inanwatan-Bedare yang memberikan keterangan bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Masyarakat Adat bukan PT. Bone Jaya Mandiri akan tetapi yang berhak membayar ganti kerugian kepada masyarakat adat adalah Pemerintah Kabupaten Sorong, dikarenakan PT. Bone Jaya Mandiri hanya pelaksana pembangunan jalan Inanwatan - Bedare;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat (PT. Bone Jaya Mandiri) tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh kepada masyarakat Adat yang terkena pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare sehingga dengan demikian terhadap pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh kepada Masyarakat Adat sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pemilik proyek pembangunan Jalan Inanwatan-Bedare;

Menimbang, bahwa oleh dalam amar putusan perkara 70/Pdt.G/2019/PN Son menyatakan bahwa Penggugat (PT. Bone Jaya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri) dihukum untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat adat sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga mengakibatkan pihak Penggugat (PT. Bone Jaya Mandiri) merasa dirugikan terhadap penghukuman pembayaran dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum diatas, yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat adalah Pemerintah Kabupaten Sorong dan pihak Penggugat merasa keberatan dengan penghukuman pembayaran dalam putusan tersebut dikarenakan telah merugikan pihak Penggugat maka dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan petitum ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat telah terbukti dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan terhadap hal yang demikian pihak Tergugat mengalami kerugian secara materiil sesuai dengan putusan perkara Nomor. 70/Pdt.G/2019/PN Son sejumlah Rp.2.353.140.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengalami kerugian secara imateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan adapun alasan pihak Penggugat meminta kerugian secara imateriil disebabkan pihak Penggugat merasa kepercayaan dari Masyarakat Adat Kabupaten Sorong telah hilang sehingga dengan demikian Petitum ke-3 a, b (ketiga a,b) beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang dengan dinyatakannya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian secara materiil sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian secara imateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.853.140.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Pengadilan tidak mengeluarkan putusan serta merta maka dengan demikian petitum ke-5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas dan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk biaya perkara dibebaskan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa dengan di bebarkannya Penggugat untuk membayar ganti kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 2.353.140.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) diatas tanah pembangunan Jalan Inawatan-Bedere sebagaimana bunyi amar putusan Nomor:70/Pdt.G/2019/PN Son adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat;
4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateril Penggugat sebesar Rp.2.853.140.000,00 (dua miliar delapan ratus limapuluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil, adalah jumlah pembayaran ganti Kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son secara tanggung renteng di total kerugian Penggugat Sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Imateril adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Penggugat telah hilang kepercayaan dari para Masyarakat Adat Bedare di kabupaten Sorong selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.2.853.140.000,00 ( dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah ),dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil, adalah jumlah pembayaran ganti Kerugian tanah dan tanaman tumbuh sebagaimana dalam putusan perkara Nomor: 70/Pdt.G/2019/PN.Son secara tanggung renteng di total kerugian Penggugat Sebesar Rp.2.353.140.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian Imateril adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Penggugat telah hilang kepercayaan dari para Masyarakat Adat Bedare di kabupaten Sorong selatan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.213.500,00 (tiga juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kharis M Harisun, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.,M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M Harisun.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:Rp.	30.000,00.
2.	Biaya Proses	:Rp.	50.000,00.
3.	PNBP	:Rp.	20.000,00.
4.	Biaya Penggilaan	:Rp.	3.043.500,00.
5.	Sumpah	:Rp.	50.000,00.
6.	Materai	:Rp.	10.000,00.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi :Rp. 10.000,00.

Jumlah :Rp.3.213.500,00.

(tiga juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)